



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Jend Sudirman No.1 Prabumulih Telp / Fax (0713) 321490 Prabumulih

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH NOMOR : 420/ 10/2/Disdik /2014

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NUR ZABRINA KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

- Menimbang : a. Surat permohonan SK PAUD Nur Zabrina Nomor : 420/04/paud-NZ/KM/07/2013 tanggal 26 September 2013.
- b. Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .
- c. Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk Pengelola dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461) ;
4. Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan anak Keputusan Menteri Pendidikan RI nomor 051 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen PLSP);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3552).
6. Keputusan walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- Memberi izin kepada :
- Pengurus PAUD Nur Zabrina
 - Alamat Jalan Dusun II Desa Karya Mulya Kec. RKT untuk mendirikan dan menyelenggarakan ;
- Nama : "PAUD NUR ZABRINA "
- Alamat : Dusun II Desa Karya Mulya Kec RKT Kota Prabumulih

KEDUA

- Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/ 2002 tanggal 26 April 2002, Pemberian izin tersebut pada Diklum " Pertama " di cabut .

KETIGA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini , akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Prabumulih
Pada Tanggal: 11 Maret 2014
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Prabumulih



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jendral Sudirman No.1 Prabumulih, Telp/Fax. (0713) 321490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

NOMOR : 420/531/Disdik.PBM/2015

Tentang

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NUR ZABRINA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

Menimbang

- a. Surat permohonan SK PAUD Nur Zabrina Nomor : 421.1/049/PAUD NS/KMY/2014, tanggal 16 Desember 2014
- b. Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber daya manusia yang Berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk pengelola dan Tutor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999) Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
4. Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan anak Keputusan Menteri Pendidikan RI nomor 051 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen PLSP;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3552).
6. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional kepada :

- PAUD Nur Zabrina
- Alamat Dusun II Desa Karya Mulia Kec. RKT Prabumulih untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
Nama : PAUD Nur Zabrina
Alamat : Dusun II Desa Karya Mulia Kec. RKT Prabumulih

KEDUA

Ijin ini diberikan selama satu tahun dan setelah masa berlaku habis dimohon untuk memperbaharui atau memperpanjang ijin tersebut minimal satu minggu sebelumnya dan akan dievaluasi oleh Disdik

KETIGA

Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/2002 tanggal 26 April 2002, Pemberian izin tersebut pada Diktum "Pertama" di cabut.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Prabumulih

Pada Tanggal : 05 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan

Kota Prabumulih



H.M. Rasyid, S.Ag. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610605 198303 1 018